

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH :

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governmence*) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2022, serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari

bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu, segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Praya, 9 Januari 2023

Inspektur Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. JALU AKNAL AFANDI, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196812311989031065

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah	8
I.2 Data Pegawai Perangkat Daerah	11
I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	18
II.2 Rencana Kerja Tahunan	23
II.3 Indikator Kinerja Utama	24
II.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.....	32
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah..	37
III.4 Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar

pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Laporan Capaian Inspektorat 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA	74%	59%	79,73%
	Opini BPK	WTP Predikat	WTP Predikat	Tercapai
Meningkatnya Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Tercapai

Berdasarkan uraian tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki dua Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang pertama adalah “Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA” capaian kinerja yang diperoleh sebesar 79,73%. Indikator Kinerja yang kedua adalah “Opini BPK” memperoleh capaian 100% yaitu WTP Predikat. Sasaran Strategis kedua yaitu “Meningkatnya

Pengendalian Internal” dengan indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” memperoleh capaian 100% yaitu Level 3. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan peraturan bupati Lombok Tengah nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) pemerintah daerah harus mulai berbenah. Usaha berbenah dapat dimulai dari paradigma (*Mind Set*). Paradigma lama Inspektorat cenderung menggunakan paradigma *Wacht Dog*, yaitu pendekatan birokrasi berorientasi menghukum dan bersifat Instruktif, kurang memberikan solusi dan kurang memberikan kesempatan pada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan.

Paradigma terbaru Inspektorat saat ini hadir sebagai katalisator atau konsultan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Instansi pemerintah daerah. Sehingga, aparatur pemerintah dapat menjadikan Inspektorat sebagai konselor dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari

tahap perencanaan, eksekusi hingga pada pelaporan. Hal ini yang akan memacu percepatan tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut berikut uraian tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. Penyiapan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;

- e. Pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

1.2 Data Pegawai Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 85 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 2. REGISTER PEGAWAI
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Cut Off 31 Desember 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM	IV/c	INSPEKTUR	S2
2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE,, M.Acc	IV/b	SEKRETARIS	S2
3	Drs. Lalu Herdan, M.Si	IV/b	IRBAN I	S3
4	Lalu Yusuf Anshary, ST.M.Sc	IV/a	IRBAN II	S1
5	Murti, SH	IV/b	IRBAN III	S1
6	Dra. Suhada	IV/b	IRBAN IV	S1
7	H. Mutawalli, SH	IV/b	IRBAN V	S1
8	Baiq Fatmawati, SH	III/d	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	S1

9	Ana Fatmawati , ST., M.Ak	III/d	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	S2
10	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	III/d	Perencana Ahli Muda	S2
11	Ir. Pan Rahayu	IV/c	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
12	Ir. Sahun	IV/c	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
13	H. Ansor, SH, MH.	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2
14	Lalu Abdul Haris, S.Sos, MM.	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2
15	Sahabudin, SH	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
16	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
17	Mohammad Amrullah, SE. M.Ak	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2
18	Hj. Anita Indriani, SH	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
19	Iskandar Johari, S.IP	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
20	Labek, S.Sos	IV/b	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
21	Iwan Yulianto, SE	IV/b	Auditor Madya	S1
22	Sapto Sayogo, SH	IV/b	Auditor Madya	S1
23	M. Aminudin, SP	IV/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1

24	Widawan, S.IP3	IV/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
25	Prayudia Wardani, SE	IV/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
26	I Nyoman Budiarta, S.AP	IV/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
27	Naily Indriaty, SE., M.Si	IV/a	Auditor Madya	S2
28	Erma Wahyuni, SKM	IV/a	Auditor Madya	S1
29	Muh. Iswandi, SE	IV/a	Auditor Madya	S1
30	Subardan, S.Sos	IV/a	Auditor Muda	S1
31	Lale Rostika Zahara, S. Sos	III/d	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1
32	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	S1
33	Zaenul Wardi, S Sos	III/d	Auditor Madya	S1
34	Liya Maryatni, S. Far	III/d	Auditor Madya	S1
35	Bambang, S.Sos	III/d	Auditor Madya	S1
36	Sulistiyowati, S.IP	III/d	Auditor Madya	S1
37	Budi Laksono, SE	III/d	Auditor Madya	S1
38	I Ktut Budiarta, ST	III/d	Auditor Madya	S1
39	Yuliana Maria, SE	III/d	Auditor Muda	S1
40	Devi Ervina Indriastuti, SE	III/d	Auditor Muda	S1
41	Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut. M.Ak	III/d	Auditor Muda	S2
42	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d	Auditor Muda	S1
43	Roni Hamdani, S.Hut	III/d	Auditor Muda	S1
44	Lale Budia Zoriani, SE	III/d	Auditor Muda	S1
45	Aluh Usbaniati, ST	III/d	Auditor Muda	S1
46	Baiq Novi Fatma Nurbuatin, SE	III/d	Auditor Muda	S1
47	Baiq Vera Febrina Angri, S.Farm	III/d	Auditor Muda	S1
48	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/d	Auditor Muda	S1
49	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	III/c	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	S2

50	Muhamad Rifai, S.Adm	III/c	Auditor Muda	S1
51	Taupikurrahman Ishadi, SE	III/c	Auditor Muda	S1
52	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	III/c	Auditor Muda	S1
53	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/c	Auditor Muda	S1
54	Fathul Jawadi, M.Ak	III/c	Auditor Muda	S2
55	Lalu Abdul Wasit, S.IP	III/c	Auditor Muda	S1
56	Ria Dwi Purwanty, SH	III/b	Auditor Muda	S1
57	Agustina Indawati, SE	III/b	Auditor Pertama	S1
58	Arifin, SE	III/b	Auditor Pertama	S1
59	Samsu Haidi, ST	III/b	Auditor Pertama	S1
60	Moh.Tahjudin, ST	III/b	Auditor Pertama	S1
61	Sahruman Anwar, S.IP	III/b	Auditor Pertama	S1
62	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	III/a	Pelaksana	S1
63	Sri Junih, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
64	Bayu Prayitno, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
65	Lale Lely Yulita, S.IP	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
66	Salman, S.AP	III/d	Auditor Penyelia	S1
67	Siti Badriyah, A.Md	III/c	Auditor Penyelia	S1
68	Baiq Nunik Hartati, A.Md	III/a	Auditor Pelaksana Lanjutan	S1
69	Muhammad Amrillah, S.STP	III/b	Pelaksana	S1
70	Muhamad Ghozali Uranganu, SH	III/a	Pelaksana	S1
71	Sutikno, S.IP	III/a	Pelaksana	S1
72	Louch Syaufi Gani S	III/b	Pelaksana	SMA
73	Rina Budiana, SE	III/a	Pelaksana	S1
74	Marjan	II/d	Pelaksana	SMA
75	Muhzan	II/d	Pelaksana	SMA
76	Lalu Muhamad Khadafi	II/b	Pelaksana	SMA
77	Baiq Noviana Widiastuti	II/b	Pelaksana	SMA
78	Mahdan	II/a	Pelaksana	SMA
79	Yasti Maesarah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
80	Dina Marlina, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1

81	Muhamad Anwar Imanuddin, SE	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
82	Huswatun Hasanah, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
83	Eka Kumari Dewi, S.Akun	III/a	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1
84	Arif Rahmansyah, S.Ak	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1
85	Ina Sarah Mia, S.M	III/a	Auditor Ahli Pertama	S1

Personil Inspektorat berjumlah 85 orang dengan jenjang kepangkatan dan jenjang pendidikannya masing-masing sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas. Tenaga Fungsional di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari PPUPD Madya sebanyak 15 orang, PPUPD Muda sebanyak 3 orang, PPUPD Ahli Pertama sebanyak 6 orang, Auditor Madya sebanyak 11 orang, Auditor Muda sebanyak 18 orang, Auditor Ahli Pertama sebanyak 8 orang, Auditor Penyelia sebanyak 2 orang, Auditor Pelaksana Lanjutan sebanyak 1 orang. Susunan personil tenaga fungsional di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih belum ideal dikarenakan jumlah tenaga fungsional ahli pertama masih lebih sedikit dibandingkan jabatan madya dan muda.

Selain kegiatan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah juga masih membutuhkan tenaga administrasi di Sekretariat. Jumlah ideal staf untuk masing-masing sub bagian adalah 5 orang (15 tenaga administrasi). Keadaan saat ini hanya ada 9 (sembilan) orang tenaga administrasi dan 1 Orang Supir, sehingga masih dibutuhkan 5 (delapan) orang tenaga administrasi lagi untuk kelancaran kegiatan. Sebagai solusi, beberapa

tenaga fungsional diperbantukan di sekretariat Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah agar kegiatan dapat berjalan lancar

Guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas, strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan membuat PKPT berbasis risiko. Dimana PKPT berbasis risiko ini memprioritaskan pengawasan ke objek pemeriksaan dan kegiatan yang memiliki risiko besar sebagai sampel. Selain itu, penyusunan PKPT berbasis risiko dilakukan juga dalam rangka meminimalisir terjadinya pemeriksaan berulang pada Tahun Anggaran yang sama.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :


1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - b. Koordinator Perencanaan
 - c. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V

8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintah Daerah

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan
sebagai berikut :

Tabel 3. Bagan struktur organisasi Inspektorat



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu :

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul.
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih.
- 4) Pembangunan ekonomi berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih**. Selanjutnya

perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen untuk bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur seberapa jauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara

faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah :

- 1) Terbentuknya Aparatur Pengawas yang kompeten;
- 2) Terciptanya Sistem Pengawasan Internal yang handala;
- 3) Tersedianya Pelayanan Prima Terhadap Pengaduan Publik;
- 4) Terciptanya sistem informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
- 5) Tersedianya fasilitas Pengawasan yang memadai

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah aparatur pengawas internal yang bersertifikat;
- 2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas internal melalui Diklat pengawasan;
- 3) Meningkatnya cakupan pengawasan;
- 4) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Objek Pemeriksaan;
- 5) Meningkatnya penyelesaian pengaduan publik;
- 6) Tersedianya informasi pengawasan yang dapat diakses

masyarakat;

- 7) Tersedianya fasilitas kerja pengawas.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"			
Misi : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan PKPT	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
	Meningkatnya Pengendalian Internal	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas	Menyusun pedoman pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada
		Melaksanakan Pendampingan dalam Penyusunan Manajemen Risiko	Meningkatkan kualitas manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. RKT disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2022. Berikut RKT Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang sebagai acuan untuk dalam mencapai tujuan tahunan.

Tabel 4. Tabel Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Program	Target Kinerja
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Level Maturitas SPIP		Level 3
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA		74%
		Opini BPK		WTP Predikat
		persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	program penyelenggaraan pengawasan	95%
		Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK		75%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%
		Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3		74%

		Persentase realisasi PKPT		100%
		Nilai SAKIP OPD	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	B Predikat
		Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu		100%
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP		Level 3
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%
		Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi		100%
		Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik		100%

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

IKU berpedoman pada Misi ke-3 RPJMD yang menjadi misi pilihan untuk inspektorat yaitu “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih. Adapun tujuan Inspektorat yang tertuang di IKU adalah

“Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Kinerja Utama adalah Level Maturitas SPIP.

Sasaran Inspektorat yang pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP B-AA dan Opini BPK. Untuk sasaran kedua Inspektorat “Meningkatnya Pengendalian Internal” memiliki indikator kinerja utama level kapabilitas APIP. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini.

1.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2022.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun kedua Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Tabel Perjanjian Kinerja tahun 2022

Sasaran Tujuan/Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Maturitas SPIP	Level 3
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah	1. Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh nilai SAKIP B-AA	74%
	2. Opini BPK	WTP
Meningkatnya Pengendalian Internal	Kapabilitas APIP	Level 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana tingkat pencapaian Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel. 7 Tabel Skala Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai diatas 100	Baik sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d 70	Kurang
5.	Nilai dibawah 55	Sangat kurang

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.

b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat.

Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- a. Indikator masukan (input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- b. Indikator keluaran (output) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pendukung kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Nilai sakiip sangat berguna untuk melihat bahwa kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi telah 3E (Efektif, Efisen dan Ekonomis) dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi internal APIP pada tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mendapat nilai CC. Nilai ini didapat dari hasil evaluasi inspektorat sendiri dengan melakukan evaluasi terhadap 3 area yakni, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dari instansi Pemerintah. Pada tahun 2022, hasil penilaian evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan menjadi Nilai 62,02 (Nilai B). Untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menargetkan nilai BB (70-80).

2) Opini BPK;

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Empat kriteria opini BPK antara lain : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat TMP

Pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menargetkan memperoleh WTP pada Opini BPK. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berhasil memperoleh WTP pada Opini BPK untuk kesepuluh kalinya atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 8 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020)	Target akhir renstra	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	72%	59%	81,9%	27%	80%	PAN-RB

2.	Opini BPK	Jenis	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	BPK
RATA-RATA					90,97 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel capaian indikator pada sasaran 1, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sudah masuk kategori baik dengan tingkat persentase 90,97%

Untuk peningkatan nilai, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan asistensi dan evaluasi internal untuk mendorong perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian internal.

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Level Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)

Kapabilitas APIP adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari aparat pengawas intern pemerintah pada suatu organisasi. Semakin tinggi level kapabilitas APIP maka semakin baik pula kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah tersebut. Level Kapabilitas APIP diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat melalui evaluasi yang komprehensif dan mendalam.

BPKP secara berkesinambungan melaksanakan QA (Quality Assurance) atas level kapabilitas yang telah diraih oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada tahun 2021 Inspektorat Lombok Tengah kembali menjalani QA yang dilaksanakan oleh BPKP pusat dengan target capaian Kapabilitas APIP Level 3.

Kapabilitas APIP dapat mencapai level 3 jika APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern

Capaian tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (Tahun 2020.)	Target akhir restrukturisasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 2	Level 3	BPKP
RATA-RATA					100 %	Baik	KRITERIA: Baik/Sedang/Kurang/ Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel indikator capaian sasaran 2, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai target level Kapabilitas

APIP level 3 dengan kriteria baik dengan presentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik professional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern.

3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian tujuan strategi Perangkat Daerah.

Berikut disajikan laporan capaian kinerja inspektorat tahun 2022 beserta perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian tahun lalu dan capaian akhir renstra Inspektorat (2026)

Tabel 10. Laporan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	2022		
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	74%	59%	79,73%
		Opini BPK	Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	100%

	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%
--	------------------------------------	------------------------	-------	---------	---------	------

Tabel 11. Laporan Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2021 dan 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	Realisasi Capaian		
				2021	2022	Progress
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Tetap
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	37,5%	59%	Naik 21,5%
		Opini BPK	Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	Tetap
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Tetap

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar capaian kinerja Inspektorat Lombok Tengah meraih capaian sebesar 100%. Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA saja yang meraih capaian sebesar

79,73%. Namun, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (Tahun 2021) Inspektorat kabupaten Lombok tengah telah terdapat peningkatan. Sebelumnya indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA meraih capaian sebesar 37,5%

Pencapaian tujuan strategi Inspektorat “Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Maturitas SPIP telah mencapai target yaitu level 3

Tabel 12. Laporan Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2021 dan Target Akhir Renstra (2026)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	Persentase	59%	80%	73,75%
		Opini BPK	Predikat	WTP Predikat	WTP Predikat	100%
	Meningkatnya pengendalian internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100%

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja level maturitas SPIP, Opini BPK, dan level kapabilitas APIP telah mencapai target akhir. Sedangkan untuk target sasaran “Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA” baru mencapai 73,75% dari target akhir yang telah dirancang. Diperlukan peningkatan pembinaan kepada perangkat daerah lingkup Kabupaten Lombok Tengah agar kedepannya persentase perolehan nilai SAKIP perangkat daerah memperoleh peningkatan.

4.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan public kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut disajikan Realisasi penggunaan anggaran per Desember 2022 sebagai bentuk Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD
INPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEADAAN BULAN DESEMBER 2022

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
		(Rp.)	(Rp.)	N (%)
	INSPEKTORAT DAERAH	14.864.251.428	13.916.950.675	93,63
I	PROGRAM PENUNJ. URUSAN PEMDA KAB/KOTA	11.279.205.084	10.772.700.975	95,51
1	Perenc. Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.617.204	59.581.750	99,94
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.958.000	8.958.000	100,00
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	858.000	858.000	100,00

	Belanja makanan dan Minuman Rapat	8.100.000	8.100.000	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	11.338.200	11.332.000	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.598.200	2.592.000	99,76
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	5.500.000	5.500.000	100,00
	Belanja Makana dan Minuman Rapat	3.240.000	3.240.000	100,00
1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.338.200	11.332.300	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.598.200	2.592.300	99,77
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	5.500.000	5.500.000	100,00
	Belanja Makana dan Minuman Rapat	3.240.000	3.240.000	100,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.338.200	11.332.000	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.598.200	2.592.000	99,76
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	5.500.000	5.500.000	100,00
	Belanja Makana dan Minuman Rapat	3.240.000	3.240.000	100,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.338.200	11.332.000	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.598.200	2.592.000	99,76
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	5.500.000	5.500.000	100,00
	Belanja Makana dan Minuman Rapat	3.240.000	3.240.000	100,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.306.404	5.295.450	99,79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.606.404	2.595.450	99,58
	Belanja Makana dan Minuman Rapat	2.700.000	2.700.000	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.432.514.877	10.033.370.094	96,17
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.379.823.925	9.986.377.044	96,21
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan? Semesteran SKPD	52.690.952	46.993.050	89,19
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.862.000	3.612.000	40,76

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	8.696.952	8.681.050	99,82
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	10.200.000	10.200.000	100,00
	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.500.000	6.500.000	100,00
	Belanja Jasa Pelayanan Umum	18.000.000	18.000.000	100,00
	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Bagi ASN	190.728	-	-
	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	241.272	-	-
3	Administerasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.143.000	260.512.289	80,12
3.1	Diklat Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	325.143.000	260.512.289	80,12
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	33.240.000	33.240.000	100,00
		7.560.000	4.725.000	62,50
	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	105.120.000	96.000.000	91,32
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	179.223.000	126.547.289	70,61
4	Administerasi Umum Perangkat Daerah	167.177.594	146.276.326	87,50
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.039.630	8.778.650	58,37
	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan kantor-Perabot Kantor	1.877.200	1.868.500	99,54
	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan kantor-Alat Listrik	1.912.430	1.910.150	99,88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.250.000		-
	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan kantor-Alat bahan kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.570.000	41.480.000	99,78
	Belanja Makanan Minuman Rapat	41.570.000	41.480.000	99,78
				-
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.457.964	26.457.800	100,00
	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan kantor-ATK	26.457.964	26.457.800	100,00
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.110.000	69.559.876	82,70
	Perjalanan Dinas Biasa	84.110.000	69.559.876	82,70

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.053.409	172.923.000	98,22
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.219.000	32.219.000	100,00
5.1	Pengadaan Mebel	114.660.200	111.530.000	97,27
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.500.000	21.500.000	100,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.674.209	7.674.000	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.699.000	100.037.516	84,28
6.1	Penyediaan Jas Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	118.699.000	100.037.516	84,28
	Belanja Bahan - bahan Bakar dan Pelumas	41.769.000	41.769.000	100,00
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/Majalah	3.480.000	2.700.000	77,59
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	27.950.000	10.076.615	36,05
	Balanja Pemeliharaan Alat Angkut- Alat Angkut Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.000.000	7.000.000	100,00
	Balanja Pemeliharaan Alat Angkut- Alat Angkut Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	38.500.000	38.491.901	99,98
				-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.586.203.474	2.562.396.400	99,08
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.586.203.474	2.562.396.400	99,08
7.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.915.978.504	1.913.392.400	99,87
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	69.660.900	69.660.900	100,00
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	5.242.604	5.236.500	99,88
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer	7.125.000	7.125.000	100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	37.980.000	37.920.000	99,84
	Belanja Sewa Kendaraan BermotOr Penumpang	36.000.000	36.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.750.000	9.150.000	93,85
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.574.220.000	1.572.300.000	99,88
	Belanja Modal	176.000.000	176.000.000	100,00
7.2	Monev TLHP BPK RI, Pemeriksaan APIP	670.224.970	649.004.000	96,83
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan			

	Pelumas	50.643.000	50.643.000	96,83
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	30.146.970	27.216.600	100,00
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer	9.375.000	9.375.000	90,28
	Belanja makanan dan minuman rapat	21.150.000	18.225.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.270.000	31.294.400	67,63
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.640.000	500.250.000	67,63
	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	99,92
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	998.842.870	581.853.300	58,25
1	Pendampingan dan Asistensi	998.842.870	581.853.300	58,25
1.1	Pendampingan dan Asistens Urusan Pemerintahan daerah	273.708.820	42.931.500	58,25
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	3.825.000	3.825.000	100,00
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	7.523.820	7.516.500	100,00
			-	
	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200.000	24.840.000	98,57
	Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.560.000	6.750.000	98,57
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan& Sekretariat Tim Pelaksanana Kegiatan	229.600.000		-
1.2	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Kebersihan Korupsi	725.134.050	538.921.800	74,32
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	9.180.000	9.180.000	100,00
	Belanja Alat/ bahan Untuk Kegiatan kantor ATK	64.980.620	62.306.800	95,89
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.550.000	5.550.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.894.350		-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.379.080	6.360.000	99,70
	Belanja makanan dan minuman rapat	99.160.000	48.960.000	49,37
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.000.000	9.000.000	100,00
	Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	74.130.000	73.150.000	98,68
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan& Sekretariat Tim Pelaksanana Kegiatan	337.400.000	244.575.000	72,49

	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000	100,00
	Belanj Kursus/Pelatihan, Sosialisasi	30.000.000	30.000.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.460.000	14.840.000	31,27
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000	11.000.000	100,00
	Jumlah	14.864.251.428	13.916.950.675	93,63

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

4.2. Langkah Perbaikan Selanjutnya

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan capaian kinerja yang masih rendah dan mempertahankan kinerja yang sudah dicapai sesuai target.
2. Meningkatkan pembinaan penyusunan SAKIP bagi perangkat Daerah dan Evaluator maupun calon Evaluator serta staf yang menangani penyusunan SAKIP agar persentase nilai SAKIP B-AA perangkat daerah dapat

meningkat sesuai target yang di tentukan

3. Melakukan upaya dalam dalam mempertahankan opini BPK Wajar tanpa Pengecualian (WTP Predikat)
4. Melakukan upaya dalam peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
5. Melakukan upaya dalam peningkatan level Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri terhadap pejabat struktural, fungsional Auditor, P2UPD serta fungsional umum sebanyak 120 jam/tahun/APIP dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2022.

CASCADING INSPEKTORAT



VISI	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERKHAM, SEJAMTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
MISI 3	Pelayanan Umum Pemerintah yang Mudah, Cepat dan Bersih		
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat	Indeks Reformasi Birokrasi	B

Tujuan (Eselon II) : Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level	Maturitas SPIP	3

Sasaran 1 (Eselon II) : Meningkatkan Kualitas Pengawasan			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP B-AA	72%
	Predikat	Opini BPK	WTP

Sasaran 2 (Eselon II) : Meningkatkan Pengendalian Internal			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Meningkatnya Pengendalian Internal	Level	Kapabilitas APIP	3

Sasaran (Eselon III) Sekretaris			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah	%	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah	95%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Nilai SAKIP OPD	B

Sasaran (Eselon III) Inspektur Pembantu I			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya Profesionalisme APIP	%	Persentase <i>Area Of Improvement (AOI)</i> Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%
Terwujudnya pengawasan sesuai PKPT	%	Persentase Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%

Sasaran (Eselon III) Inspektur Pembantu II			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu	100%
Terwujudnya pengawasan sesuai PKPT	%	Persentase Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%

Sasaran (Eselon III) Inspektur Pembantu III			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	%	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko dengan kategori Maturitas Terdefinisisi	100%
Terwujudnya pengawasan sesuai PKPT	%	Persentase Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%

Sasaran (Eselon III) Inspektur Pembantu IV			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	%	Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik	100%
Terwujudnya pengawasan sesuai PKPT	%	Persentase Realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	100%

Sasaran (Eselon III) Inspektur Pembantu V			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Meningkatnya sistem pencegahan korupsi	%	Persentase Capaian Korusgang MCP-KPK	72%
Terwujudnya layanan APIP yang prima	%	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindak Lanjut sesuai SOP	100%

Sasaran (Eselon IV) Kasubbag Administrasi dan Umum			
Kinerja	Satuan	Indikator	Target
Terwujudnya Sumber Daya dan Manajemen Organisasi yang Profesional	%	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari sama dengan 80%	100%
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	13 Dokumen
	Dokumen	BMD Tercatat	4 Jenis
	Dokumen	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen

INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH INSPEKTUR,

H. LAJUNARAL AFANDI, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196812311989031065